

LAPORAN PENELITIAN



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-P2 PADA
UNIT PELAYANAN PAJAK RETRIBUSI DAERAH KOJA
JAKARTA UTARA TAHUN 2016**

Team Peneliti :

**Irawati, S.Sos., MA
Martina Safitri, SE., M.Si**

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

JAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pbb-P2 Pada Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja Jakarta Utara Tahun 2016**

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Irawati, S.Sos., MA
NIDN : 0410018006

Anggota
Nama Lengkap : Martina Safitri, SE., M.Si
NIDN : 0313037501

Sumber Dana : PT Internal
Biaya dari LPPM : Rp. 8.000.000,-

Jakarta, 02 November 2017
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,




(Dr. Bambang Irawan, M.Si, MM)
NIK : 200130580



(Irawati, S.Sos., MA)
NIDN : 0410018006

Menyetujui, Kepala LPPM



LPPM
Institut STIAM
(Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si)
NIK : 201219447

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-P2 PADA UNIT PELAYANAN PAJAK RETRIBUSI DAERAH KOJA JAKARTA UTARA TAHUN 2016”**.

Penulisan penelitian dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memenuhi Tri Dharma Dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi penelitian ini.

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Jakarta,

TIM PENYUSUN

RINGKASAN

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pbb-P2 pada Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja. Konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pbb-p2 ini dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pbb-P2 di Unit Pelayanan Pajak retribusi Daerah Koja apakah sudah berjalan dengan baik. Metode penilitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dengan menggunakan teori Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis dapat menunjukkan bahwa sebenarnya memang kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pbb-p2 ini tujuannya yakni mengembalikan jumlah pajak yang belum diterima di tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA.....	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Pertanyaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN LITERATUR	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kajian Pustaka	9
a) Administrasi.....	9
b) Administrasi Publik.....	10
c) Administrasi Pajak	11
d) Perpajakan	11
e) Kebijakan Publik	16
f) Pengertian Pengurangan	17
g) Implementasi	17
h) Pajak Daerah	19
i) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	20
j) Tata Cara Pemberian Keringanan Pokok	22
k) Sanksi Administrasi PBB	24

	C. Kerangka Pemikiran	24
	D. Model Konseptual	26
BAB	III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
	A. Tujuan Penelitian	27
	B. Manfaat Penelitian	27
BAB	IV METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	29
	a) Pendekatan Penelitian	29
	b) Jenis Penelitian	30
	B. Fokus Penelitian	30
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
	D. Penentuan Informan	33
	E. Teknis Analisis Data	34
	F. Lokasi Penelitian	36
BAB	V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
	a) Sejarah Singkat UPPRD	38
	b) Visi-Misi UPPRD	38
	c) Tujuan Berdirinya UPPRD	39
	d) Wilayah Kerja UPPRD	40
	B. Hasil Penelitian	42
	a) Hasil Penelitian Sumber Data Primer	42
	b) Hasil Penelitian Sumber Data Sekunder	47
	C. Pembahasan	50

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 57

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan pada Undang-undang sehingga sifatnya dipaksakan dengan tidak menerima balas jasa secara langsung, yang kemudian akan digunakan untuk keperluan Negara dalam mensejahtera dan memakmurkan rakyatnya. Pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta setiap anggota masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun, Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang berupa pajak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar paja Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2015, telah diatur mengenai Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut telah berakhir sejak tanggal 6 Maret 2016.

Dalam rangka mengurangi beban kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh wajib pajak gubernur berwenang memberikan pengurangan PBB-P2 paling tinggi 50% dari Pokok Pajak PBB-P2 terutang sebagaimana telah diatur dalam pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah. Dan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 hasil pelimpahan dari pemerintah pusat.

Hingga saat ini masih banyak terdapat piutang PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah dan masih banyak permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan beserta sanksi administrasi menganggap perlu diberikan kembali stimulus dengan memberikan kebijakan kembali pemberian keringanan pajak, hal ini dimungkinkan berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana di atur dalam pasal 43 Peraturan Daerah Nomo 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Pemerintah selalu berupaya bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia menyadari pentingnya bayar pajak, namun dalam kenyataannya masyarakat justru mengabaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Dengan berdalih karena besarnya jumlah pajak yang harus dibayar akibat adanya sanksi administrasi pajak serta minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara membayar pajak.

Mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar pajak. Banyak Kebijakan-kebijakan baru yang diberlakukan untuk meningkatkan ketertarikan dan minat wajib pajak dalam membayar pajaknya, dan salah satu kebijakan yang diharapkan akan berjalan efektif dan sesuai dengan yang ditargetkan.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 tahun 2014-2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	105.996.000.000	102.255.591.210	96,47%
2015	141.207.000.000	112.497.840.766	79,67%

Sumber: UPPRD Koja Jakarta Utara (diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2014 target penerimaan sebesar 105.996.000.000,- dengan realisasi 102.255.591.210,- dalam persentase 96,47% dan tahun 2015 target penerimaan 141.207.000.000,- dengan realisasi 112.497.840.766,- dalam persentase 79,67%. Pada tahun 2014 sampai 2015 realiasasi penerimaan PBB-P2 masih belum mencapai target.

Hal ini menunjukkan masih ada sebagian wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Salah satu usaha dari Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja untuk meningkatkan jumlah Penerimaan Pajak Daerah, maka perlu dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak tentang arti

pentingnya membayar Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan guna meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna untuk mengetahui apa yang mempengaruhi Penerimaan PBB-P2 belum mencapai target di Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja, Karena Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu faktor yang paling utama sebagai pembiayaan negara yang diperlukan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak di daerah koja .

Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga masih banyaknya wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak bumi dan bangunan, meskipun dari pemerintah sudah membuat cara yang mudah dalam membayar pajak. Penulis dapat menganalisa bahwa hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan fenomena diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Pada Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja Jakarta Utara Tahun 2016”**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup peneliti ini

hanya membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 pada Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja Jakarta Utara Tahun 2016.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implmentasi kebijakan Pemberian Keringanan pokok dan Penghapusan Sanksi PBB- P2 di UPPRD Koja ?
2. Entitas-entitas penghambat apa saja yang secara simulatan dengan adanya kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang tahun 2016 ?
3. Etintas-etintas pendorong apa saja yang secara simulatan dengan adanya kebijakan Pemberian Keringanan pokok dan penghapusan Sanksi Admnistrasi Piutang PBB- P2 di UPPRD Koja ?

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui buku dan internet. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Kebijakan Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB – P2 sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Dasar atau acuan yang berupa teori – teori atau penemuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

no	Peneliti Terdahulu dan Judul penelitian	Hasil Penelitian Tujuan Penelitian dan Kesimpulan
1	<p><u>Penulis Komponen:</u> Johan Yusnidar</p> <p><u>Judul Penelitian:</u> Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pbb-P2</p> <p><u>Tahun Penelitian</u> 2015</p> <p><u>Metode Penelitian/universitas:</u> Deskriptis, Regresi linier/ Univ Brawijaya</p> <p><u>Lokasi Penelitian:</u> Kota Jombang</p> <p>Vol.4,no1(2015)>YOSNIDAR</p>	<p><u>Hasil Penelitian:</u> Analisis statistik deskriptif 1.Variable Sppt, 2.Variable Pengetahuan WP</p> <p><u>Tujuan Penelitian:</u> Untuk melaksanakan pengaruh variable SPPT</p> <p><u>Kesimpulan:</u> Pengetahuan wp,keualitas pelayanan,kesadaran wp dan sanksi wp terhadap tingkat kepatuhan dalam melakukan pembayaran Pbb-P2</p>
2	<p><u>Penulis Komponen:</u> 1. Ida Ayu Metha Apsari Prathiwi, 2. Nyoman Trisna Herawati, 3. Ni Luh Gede Erni Sulindawati</p> <p><u>Judul Penelitian:</u> Analisi Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2013-2014</p> <p><u>Tahun Penelitian:</u> 2015</p> <p><u>Metode Penelitian/universitas:</u> Kualitatif/ Universitas Pendidikan Ganesha</p> <p><u>Lokasi Penelitian:</u> Denpasar</p> <p>Vol.3,no 1 (2016)</p>	<p><u>Hasil Penelitian:</u> Menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh pemerintah kota Denpasar adalah karena PBB P2 merupakan pajak baru sehingga pemda mengalami kesulitan dalam pengelolannya.</p> <p><u>Tujuan Penelitian:</u> untuk dapat menganalisis bagaimana strategi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, lalu apakah sudah berjalan dengan efektif sehingga penerimaan Pajak Daerah di kota Denpasar mengalami peningkatan.</p> <p><u>Kesimpulan:</u> Belum adanya kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar PBB P2 dan kurangnya pemahaman dari wajib pajak.</p>
3	<p><u>Penulis Komponen:</u> Revani Sasmitaning Wulan</p> <p><u>Judul Penelitian:</u> Implemtasi pemungutan Pbb-P2 di dinas pendapatan dan pengelolaan</p>	<p><u>Hasil Penelitian:</u> Bahwa implementasi Pbb-P2 di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya masih belum terlaksana secara maksimal.</p>

	<p>keuangan kotasurabaya</p> <p><u>Tahun Penelitian:</u> 2015</p> <p><u>Metode Penelitian/universitas:</u> Deskriptif Kualitatif/ UNESA</p> <p><u>Lokasi Penelitian:</u> Surabaya</p> <p>Vol.3,no 4, (2015)</p>	<p><u>Tujuan Penelitian:</u> untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi pemungutan Pbb-P2 di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya</p> <p><u>Kesimpulan:</u> Bahwa implementasi Pbb-P2 di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya masih belum terlaksana secara maksimal.</p>
4	<p><u>Penulis Komponen:</u> Syarifah Nadhia</p> <p><u>Judul Penelitian:</u> Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang</p> <p><u>Tahun Penelitian</u> 2013</p> <p><u>Metode Penelitian/universitas:</u> Deskriptis Kualitatif/ STIE MDP</p> <p><u>Lokasi Penelitian:</u> Kota Palembang</p>	<p><u>Hasil Penelitian:</u> Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang diambil adalah mengenai Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah dialihkan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah, yang dilakukan dengan mewawancarai salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang.</p> <p><u>Tujuan Penelitian:</u> untuk mengetahui apakah Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) setelah dialihkan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah sudah berjalan baik serta kendala apa saja yang dihadapi saat peralihan. Metode yang dihun akan adalah analisis deskriptif.</p> <p><u>Kesimpulan:</u> Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan setelah dialihkan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah sudah berjalan dengan baik dan tergolong sudah cukup efektif.</p>
5	<p><u>Penulis Komponen:</u> Kharisma Wanta Tarigan</p> <p><u>Judul Penelitian:</u> Analisis Efektifitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado</p> <p><u>Tahun Penelitian:</u> 2008-2011</p> <p><u>Metode Penelitian/universitas:</u> Kualitatif/ Universitas Sam Ratulangi Manado</p> <p><u>Lokasi Penelitian:</u> Manado</p> <p>Vol.1,no 3 juni (2013)</p>	<p><u>Hasil Penelitian:</u> menunjukkan bahwa pajak tingkat kinerja Kantor Pelayanan an Pajak Pratama Manado Efektif,bahkan ada beberapa tahun sangat efektif, Begitu juga dengan kontribusinya.</p> <p><u>Tujuan Penelitian:</u> 1.untuk mempelajari, menganalisis dan menyimpulkan tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). 2.Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak tahun 2008-2011. .</p> <p><u>Kesimpulan:</u> pencapaian kinerja KPP Pratama Kota Manado dpat dikatakan efektif.</p>

--	--	--

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan peneliti sebelumnya yang pertama lebih membahas faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, penelitian ke dua lebih fokus ke strategi penerimaan PBB dan efektifitas penerimaannya, ke tiga membahas tentang implementasi pemungutan PBB, ke empat lebih membahas ke prosedur penerimaannya sudah efektif atau tidak, dan yg ke lima menganalisis efektifitasnya kontribusi PBB. Hampir semuanya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

B. Kajian Pustaka

Berikut penulis uraikan kajian literatur yang penulis gunakan sebagai latar belakang informasi mengenai teori dan konsep yang akan penulis bahas bersumber dari buku-buku dan sumber referensi lain dalam bab berikutnya.

1. Administrasi

Secara terminologi apa yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Secara etimologi, istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *administrare* yang memiliki dua pengertian. *Ad* berarti intensif dan *ministrare* berarti melayani atau mengatur. Sedangkan, istilah administrasi dalam bahasa inggris bersal dari kata *administration* yang berarti mengelola (*to manage*) atau menggerakkan (*to direct*). Secara umum,

pengertian admisnitration mengacu pada suatu kegiatan mengatur dan membentuk sebagai bagian dari organisasi tertentu dan untuk tujuan tertentu secara berkala.

Menurut Nawawi (Syafiie, 2013:13),

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Simon (Harbani 2013:50), "Administrasi adalah: "kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama."

Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses pengendalian usaha proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok orang dalam melakukan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

2. Administrasi Publik

Pengertian Administrasi publik menurut Gordon (Syafiie, 2013:14) adalah

Administrasi publik dapat di rumuskan sebagai seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang di keluarkan badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Menurut Paul C. Bartholomew dalam karya Wirman Syafri (2012:23) administrasi publik adalah:

Administrasi publik, dalam arti ilmu politik, memiliki dua makna yang berbeda. Dalam arti luas itu menandakan pekerjaan yang terlibat dalam perilaku yang sebenarnya dari setiap kantor. Dalam arti sempit istilah menunjukkan operasi dari cabang administrasi saja, yaitu kegiatan kepala eksekutif dan berafiliasi disebut administrasi.

Dari pengertian administrasi publik diatas maka dapat penulis jelaskan kembali bahwa administrasi publik yaitu seluruh proses berkenaan dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang di keluarkan oleh badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

3. Administrasi Pajak

Pengertian administrasi pajak menurut (Rahman, 2010:183):

Administrasi pajak adalah penata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun dikantor wajib pajak.

Menurut Priantara (2012:8) Administrasi Perpajakan adalah; “Instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan.”

Dari penjelasan diatas dapat penulis jelaskan kembali bahwa administrasi perpajakan merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku, juga merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan.

4. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian mengenai pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari pengertian tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa batasan-batasan atau pengertian pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah:

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016:3)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut S. I. Djajadinigrat (Resmi, 2014:1)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal ballik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa definisi diatas yaitu pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4): Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pajak mempunyai peran masing-masing dalam memberikan kontribusinya kepada kas Negara, agar dapat mengetahui dengan baik maka masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak harus mengetahui fungsi pajak itu sendiri, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pemasukan dana secara optimal ke kas

negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang dimaksud adil yaitu jangan sampai wajib pajak atau subjek pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan fiskus.

2) Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumsif.

Dari fungsi diatas pajak mempunyai fungsi untuk mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi serta tentang menggambarkan dana untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan pemerintah.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian, menurut Mardiasmo (2016:9-10), antara lain :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-Cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

d. Hukum Pajak

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2016:7) ada 2 macam hukum yakni:

1. Hukum Pajak Materil, menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan tarif (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a) Tata cara penyelenggara (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan bandingContoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4-5) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undang di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisiensi (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh :
 - a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
 - b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
 - c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPH) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (Orang Pribadi).

f. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:10) terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam negeri maupun diluar negeri.
2. Asas Sumber Asas ini menyatakan negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan warga Negara Indonesia tetapi bertempat tinggal di indonesia.

5. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Chandles dan Plano (Hakim, 2011:24): “Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.”

Pengertian kebijakan publik menurut (Hamdi, 2014:37);

Kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka pengertian kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pemaafaat yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya untuk memecahkan permasalahan publik atau pemerintah.

6. Pengertian Pengurangan

Pengertian pengurangan menurut Istilah "pengeluaran pajak" pertama kali digunakan oleh Stanley Surrey (Surrey 1967) dan staf kebijakan pajak Departemen Keuangan di bawah arahnya menghasilkan daftar pengeluaran pajak pertama di Indonesia 1968.

Undang-Undang Anggaran Kongres tahun 1975 mewajibkan Cabang Eksekutif dan Badan-badan Kongres menerbitkan daftar tahunan pengeluaran pajak. saya Ini mendefinisikan pajak pengeluaran sebagai "kerugian pendapatan terkait dengan ketentuan undang-undang pajak Federal yang mana izinkan pengecualian, pengecualian, atau deduksi khusus dari penghasilan kotor atau yang memberikan a kredit khusus, tingkat pajak istimewa atau penangguhan tanggung jawab (sunley 2004.hal 156).

7. Implementasi

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:81) pengertian:

implementasi sebagai berikut Implementasi adalah Apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Edward III (Indiahono 2009: 33) mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, yakni:

a. Komunikasi

- 1) Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan?
- 2) Bagaimana sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan?

b. Sumberdaya

- 1) Kemampuan implementor
- 2) Ketersediaan dana

c. Disposisi

- 1) Tingkat Komitmen dan kejujuran: dapat diukur dengan konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan²⁰
- 2) Tingkat demokratis: dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran

d. Struktur Birokrasi

- 1) Ketersediaan SOP yang mudah dipahami
- 2) Struktur organisasi

Edward III (Juliartha2009:58) mengatakan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation bahwa without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully.*

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber

daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kebijakan.

b. Sumberdaya

Komponen sumberdaya meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian dari isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang menjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

8. Pajak Daerah

Menurut Darwin (2010:68), bahwa pengertian pajak daerah adalah; “Pajak yang dipungut oleh daerah peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai bahan hukum politik.”

Sedangkan menurut Marihot P.Siahaan (2010:2), pengertian pajak daerah adalah:

Kontribusi wajib daerah kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan orang pribadi atau badan yang pemungutnya dapat dipaksakan sesuai undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah untuk kemakmuran rakyat.

9. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak pusat yang tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan Pemerintah Daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan wilayah daerahnya.

Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan/atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya untuk memperoleh manfaat dari bumi dan/atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara namun hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada Pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2011:311):

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan kutipan diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hamper seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemda baik propinsi maupun kabupaten atau kota.

Dalam pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan.

a. Objek PBB-P2

Objek PBB P-2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

b. Piutang PBB-P2

jumlah piutang PBB-P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

c. Keringanan PBB-P2

keringanan yang diberikan terhadap PBB-P2 terutang untuk tahun pajak sebelum pengelolaan Pemerintah Daerah.

d. Penghapusan Sanksi Administrasi

menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Besarnya keringanan pokok Piutang PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Piutang PBB-P2 untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun pajak
- b) Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2009 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun pajak.

10. Tata Cara Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi melalui pejabat yang ditunjuk yaitu :

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah; dan
 2. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan, keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
- a) Saat Terutang Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang terjadi pada saat keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

b) Penetapan Pajak

1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SPPT atau

2) SKPD dikeluarkan apabila:

a. SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib pajak.

c) Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD. SPOP Untuk pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP sebagaimana dimaksud harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

11. Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Besarnya sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihapuskan. Pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

Sanksi Administrasi Menurut Waluyo (2005: 140) sanksi administrasi dikenakan terhadap:

- 1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang di hitung berdasarkan SPOP, maka akan ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang.
- 3) Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%, apabila Wajib Pajak tidak membayar atau kurang bayar pajak terutang yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, dalam penulisan ini, peneliti membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang pajak Bumi dan Bangunan di Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja Jakarta Utara tahun 2016. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak guna untuk menutupi Shortfall Pajak, pemerintah membuat suatu kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang

perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dari sebelum dikelola pemerintah daerah.

Menurut Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang dilakukan oleh Kantor Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja Jakarta Utara.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari orang yang memberikan informasi pertama kali kepada penerima dalam hal ini Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja selaku pelaksana kebijakan Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewenangan dalam rangka membayar Tunggakan selama 10 Tahun. Dan Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini cenderung tidak efektif. Sumber daya dibedakan menjadi empat indikator, yaitu staf , informasi, kewenangan, dan fasilitas. Keempatnya diperlukan dan tidak dapat di pisahkan dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yang dapat dijabarkan sebagai berikut.


Disposisi yang merupakan kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana Kebijakan Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi di Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja akan mudah diterima kepada Wajib Pajak

untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Dan Struktur birokrasi kewenangan menjadi kerangka kerja yang jelas dan mudah dipahami wajib pajak serta adanya upaya peningkatan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja Implementasi berjalan dengan baik.

D. Model Konseptual

Dari kerangka pemikiran yang telah penulis uraikan, penulis akan menggambarkan dalam bentuk model konseptual agar lebih mudah dipahami:

GAMBAR II.I



Sumber : Diolah oleh Peneliti

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka peneliti memiliki tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menganalisis bagaimana proses Implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB- P2 di UPPRD Koja Jakarta Utara.
2. Untuk menganalisis entitas-entitas pendorong apa saja yang secara simulatan dengan adanya kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB P2 di UPPRD Koja Jakarta Utara.
3. Untuk menganalisis Entitas-entitas penghambat apa saja yang secara simulatan dengan adanya kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Di UPPRD Koja Jakarta Utara.

B. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Dari Segi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk bahan penelitian selanjutnya dibidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Dari Segi Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Transparansi sebagai tambahan informasi yang berguna bagi pembaca terutama mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Unit Pelayanan Pajak Restribusi Daerah Koja Jakarta Utara.

3. Dari segi kebijakan

Sebagai sumbangan informasi dan masukan yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan diUnit Pelayanan Pajak Restribusi Daerah Koja Jakarta Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Definisi metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:9) adalah :

Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Pendekatan kualitatif digunakan karena Pendekatan ini dapat menggambarkan mengenai Penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB P2 di UPPRD Koja Tahun 2016, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatan pendapatan pajak daerah mengenai terbitnya Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB P2.

Studi kasus didefinisikan sebagai fenomena khusus yang dihadirkan dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded text*), meski batas-batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Alasan penulis menggunakan analisis deskriptif karena analisis ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penyusunannya saja tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi tentang arti daripada data yang digunakan.

Teknik analisis deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, pada seseorang, lembaga, perusahaan, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penulis melakukan peneliti secara langsung untuk memperoleh secara langsung gambaran mengenai Penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB P2 di UPPRD Koja Tahun 2016, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang di Tahun 2016 sudah berjalan dengan baik .

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dan memperjelas tentang konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini maka dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pbb-P2.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dibawah ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data diantaranya :

1. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan teknik penelitian studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang erat kaitannya dengan pembahasan masalah sehingga diperoleh berbagai teori dan referensi yang mendukung penganalisaan data. Penelitian ini dilakukan menggunakan buku-buku, undang-undang, dan internet.

2. Riset Lapangan (*Field Research*)

Riset Lapangan adalah melakukan penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

Adapun Menurut Sugiono (2013:224) tentang teknik pengumpulan data adalah; "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data."

Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh tersebut kemudian akan dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori yang dibahas. Teknik

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Teknik Wawancara, Menurut Esterberg (Sugiyono 2013:231); “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dan sifatnya lebih mendalam serta dikenakan pada responden yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi berupa pandangan atau objek penelitian.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara semistruktur (semistructure interview) yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diajukan kepada informan dengan meminta pendapat dan ide-ide nya. (Daftar pertanyaan dan hasil wawancara terdapat pada lampiran).

- b) Teknik Pengamatan/Observasi, Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono 2013:145) mengemukakan bahwa,

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat dan mempelajari proses penerapan kebijakan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Piutang PBB- P2 di UPPRD Koja Jakarta Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis datang langsung ke UPPRD Koja untuk mengetahui seberapa efektivitasnya dengan di terapkannya kebijakan pemberian pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pbb-p2.

c) Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240):

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Pengumpulan data yang diperoleh dari doku men-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan meliputi peningkatan pendapatan PBB P2 setelah adanya kebijakan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PB - P2.

D. Penentuan Informan

Sugiyono (2009:221) mengemukakan bahwa: Penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka menguasai atau memahami.
2. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan.
3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber

Berdasarkan kategori informan atau narasumber yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka yang dijadikan informan atau narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 informan atau narasumber. Informan dibutuhkan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan pemberian penghapusan sanksi dan pengurangan pokok sanksi administrasi piutang pbb-p2 .

Keempat informan tersebut adalah:

Informan I : Ronaldy selaku KA. SUB Tata Usaha

Informan II : Budiman,S.Mn.,M.A Staff Penerimaan

Informan III : Adjat Sudrajat S.Sos, M.Ak selaku akademis/dosen Iismi STIAM I

Informan IV : Bapak Faisal selaku Wajib Pajak

Informan V : Ibu Indri Astuti selaku Wajib Pajak

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sujarweni (2014: 103) mengemukakan bahwa:”Teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.”

Tahap menganalisis data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk menjawab masalah yang diajukan. Penulis berusaha memberikan abstraksi teoritis lebih umum berdasarkan peristiwa melalui teknik analisis data sebagai berikut:

1. Triangulasi

Menurut Neuman (2006: 149) mengatakan bahwa:

Qualitative research are more conemed about issues of the richness, texture and feeling of raw data because their inducti ve approach empheasizes developing insight and generalizations out of the data collected. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pada pendekatan kualitatif lebih menekankan dengan wawasan dan generalisasi dari data yang dikumpulkan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu pendekatan induktif.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2015:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles and Huberman (Sugiyono,

2015:249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2015:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dan verifikasi masih ragu dan bersifat sementara oleh karena itu maka diteliti lebih lanjut di lapangan dikarenakan masih belum yakin untuk menarik kesimpulan.

F. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Penulis akan memaparkan lokasi penelitian yaitu di Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja Jakarta Utara serta informasi lainnya yang masih relevan dengan fokus penelitian yang akan diteliti.

Lokasi Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dari Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Daerah Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Pelumpang Semper no.41, kavling Sudin Ketenaga Kerja Jakarta Utara , Jakarta Utara 14270.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja

Sejarah berdirinya Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah (UPPRD) Koja tidak terlepas oleh sejarah keberadaan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi. Karena kantor UPPRD berdiri tepat dibelakang kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi.

Ditahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta meningkatkan layanannya, khususnya dibidang perpajakan daerah dengan membuat kantor baru bagi Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah (UPPRD) yang berada di wilayah Kecamatan yang selama ini berada di Kantor Kecamatan/Kelurahan. Jenis layanan pajak daerah di kantor UPPD adalah pelayanan pajak PBB, BPHTB, Pajak Reklame dengan luas dibawah 24 meter dan Pajak Air Tanah (PAT).

2. Visi dan misi Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja

Guna menjabarkan pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi, Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja berpedoman pada visi dan misi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Dki Jakarta, yaitu;

a. Visi

Pelayanan yang professional dalam optimalisasi pajak daerah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif;
- 2) Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah;
- 3) Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah;
- 4) Mengembangkan kualitas dan kualitas SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan dan program dinas;
- 5) Mengoptimalkan pengendalian, mentoring dan evaluasi pelaksanaan pajak daerah;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah peningkatan profesional aparat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah.

3. Tujuan Berdirinya Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja

- a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
- b. Mewujudkan Peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Tergalinya potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat yang ingin membayar Pajak Daerah.


4. Wilayah Kerja Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja

Wilayah kerja pada Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja hanya meliputi Kabupaten Batang dan Kendal, yaitu di berbagai kecamatan antara lain: Koja Utara, Koja Selatan, Rawa Badak Utara, Rawa Badak Selatan, Tugu Utara, Tugu Selatan dan Kelurahan Lagoa.

a. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja.

Susunan struktur organisasi UPPRD koja akan disajikan dalam bentuk gambar V.1

Gambar V.1 Struktur Organisasi UPPRD Koja



b. Tugas Pokok Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja

Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pajak meliputi kegiatan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan pemungutan pajak daerah menerbitkan perizinan tertentu, melaksanakan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ,Daerah serta melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah instansi terkait.

c. Fungsi Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja

Untuk melaksanaka Tugas Pokok diatas UPPRD Koja mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rencana strategis UPPRD
- 2) Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi pajak daerah untuk penetapan pajak daerah.
- 3) Pelaksanaan penagiha paak daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak sesuai kewenangan
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah sesuai kewenangan pendataan dan pentatausahaan termasuk registrasi wajib pajak daerah
- 5) Pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan
- 6) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- 7) Pelaksanaan verifikasi dan pengesahan pembayaran pajak
- 8) Pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah sesuai dengan kewenangan

- 9) Penyediaan dokumen perpajakan dalam rangka penyelesaian banding, gugatan, sanggahan dan peninjauan kembali pajak daerah
- 10) Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah
- 11) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD

B. Hasil Penelitian

Data yang diperoleh peneliti didasarkan pada hasil wawancara (Data Primer) dan peneliti lapangan (Data Sekunder).

1. Hasil Penelitian Sumber Data Primer (wawancara)

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di UPPRD Koja. Peneliti mengamati secara langsung proses pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja. Penulis menemukan banyak wajib pajak PBB yang masih tidak tahu mengenai adanya Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi

Administrasi Piutang PBB P2. Hal demikian peneliti catat dan penulis lakukan pengambilan informasi lanjutan dengan metode wawancara lebih dalam.

Dalam wawancara ini, penulis melakukan wawancara secara terbuka dengan para narasumber, penulis berhasil melaksanakan wawancara dengan dua petugas yang bekerja di UPPRD Koja bagian Subbag TA bernama Bapak Ronaldy KA.SUB Tata Usaha selaku fiskus atau informan 1 kemudian Bapak Budiman, S.Mn,M.A Staff Penagihan sebagai fiskus juga atau informan 2, selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Wajib Pajak PBB Bapak Faisal dan Ibu Indri Astuti di UPPRD Koja sendiri yang akan disajikan dalam Tabel Pedoman Wawancara sebagai berikut.

Hasil wawancara menurut Informan 1 Bapak Ronaldy sebagai fiskus menyatakan;

Dalam PBB-P2 di UPPRD telah dikeluarkan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi latar belakang kebijakan pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang “ ya mengenai pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi pbb-p2 adalah untuk memberikan kesempatan kepada WP yang mempunyai piutang yang lebih dari 1 tahun agar bisa melunasi utang-utang dan WP tidak perlu lagi mengajukan surat permohonan pengurangan ke kantor unit pelayanan pajak retribusi daerah karena pergub baru ini sistemnya sudah otomatis,kalau kita bicara filosofi mengenai terbitnya pergub 103 tahun 2016 itu adalah bagaimana pemda Dkl atau khususnya BPRD bisa memenuhi penerimaan atau target penerimaan pada tahun 2017” lalu bagaimana pelaksanaannya pak untuk kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan di UPPRD Koja “Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian penetapan pengadministrasian pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah lalu Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi **Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD**. Unit Pelayanan Pajak Daerah menjadi **Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat UPPRD**. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah”

Hambatan apa saja pak yang dihadapi UPPRD Koja dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan “kalau kendala yang sering terjadi sebenarnya tidak ada masalah sepanjang mereka melangkapi prosedur-prosedur yang telah di garisakan didalam ketentuan SK 103, kalau lengkap kita bisa proses sesuai dengan kewenangan kita dan masih Terdapat Objek Pbb-P2 berupa tanah kosong dengan alamat WP yang sama dengan alamat objek pajak, sehingga tidak keberadaan domisili WP, dan alamat objek pajak pindah, banyak objek Pbb-P2 disewakan/dikontrakan” dan bagaimana Upaya yang dilakukan oleh UPPRD Koja mengenai kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 “Sosialisasi sudah kita berikan salah satunya melalui sepanduk kemudian melalui tangan yang paling kedepan yaitu kelurahan menyampaikan melalui suatu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bahwa ada satu keringanan di SK 103 ini untuk WP PBB-P2 membayar dan melunasi piutang-piutangnya”

Hasil wawancara menurut Informan 2 Bapak Budiman, S.Mn., M.A sebagai fiskus menyatakan:

Dalam PBB-P2 di UPPRD telah dikeluarkan kebbijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi latar belakang kebijakan Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang “la jadi

setiap tahun kita ada analisa dari Z and T atau analisa kelas tanah, dan biasanya karna ada inflasi dan sebagainya itu setiap tahun ada kenaikan rata-rata 5-10% dari NJOP tanah otomatis PBB dari WP itu ikut naik untuk membantu para pensiunan atau orang yang tidak mampu, maka pemerintah daerah memberikan tunjangan atau stimulasi supaya WP dapat memenuhi kewajiban pajaknya” Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di UPPRD Koja “Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah. Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi **Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD**. Unit Pelayanan Pajak Daerah menjadi **Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat UPPRD**. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah” Hambatan apa saja yang dihadapi UPPRD Koja dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan “Kendalanya itu biasanya proses berkas tidak lengkap, dan biasanya masih ada tunggakan di tahun sebelumnya kita tagih lagi selanjutnya kendalanya setelah kita kasih SK kadang WP tidak datang atau tidak mau memenuhi pembayaran dan terdapat Objek Pbb-P2 berupa tanah kosong dengan alamat WP yang sama dengan alamat objek pajak, sehingga tidak keberadaan domisili WP, dan alamat objek pajak pindah, banyak objek Pbb-P2 disewakan/dikontrakan”

Hasil wawancara menurut Informan 3 Bapak Adjat Sudrajat S.Sos, M.Ak sebagai Akademis/Dosen menyatakan:

Bagaimana menurut pandangan bapak tentang kesadaran WP dalam melaksanakan pembayaran PBB “Tingkat kesadaran masyarakat atau WP masih rendah yang akhirnya menyebabkan ketidaktahuan, terbukti dengan dikeluarkannya kebijakan ini yang tujuannya mengembalikan pajak yang terutang selama bertahun-tahun lamanya. Ketidakpatuhan WP tersebut tentu membawa dampak yang akan merugikan pemerintah kepada kas negara” Bagaimana menurut bapak jika melihat penerepan kebijakan pemberian keringan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 “Yang pertama adalah dengan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat atau WP dalam membayarkan pajak maka tentu akan mempengaruhi jumlah pendapatan pajaknya. Dan yang kedua mengenai sosialisasi oleh pihak pengelola yang tidak cukup dengan hanya pemasangan sepanduk pemberitahuan, melainkan dengan perangkat desa yang turut serta adil dalam menyampaikan informasi kepada masyarakatnya dan dengan adanya pendataan kembali agar tidak ada WP yang mengaku belum mendapatkan SPPT dari pengelola.hal tersebut tentu harus seimbang agar dapat kembali mensukseskan kebijakan ini” Untuk kedepannya apa harapan bapak dan saran bapak sehubungan dengan kebijakan Pemberian Keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pbb-p2 “ harapannya dengan adanya kebijakan ini kedepannya wp harus sadar akan kewajibannya agar penerimaan pajaknya bisa bertambah”.

Hasil wawancara menurut Informan 4 Bapak Faisal sebagai Wajib Pajak menyatakan:

Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang dikeluarkannya kebijakan Pemberian Keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pbb-p2 di Jakarta dan bagaimana tanggapan setelah adanya kebijakan ini “Menurut saya dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut sangat membantu, ditahun sebelumnya banyak tunggakan Pbb-P2 yang belum saya bayarkan,dengan adanya kebijakan tersebut sekarang saya bisa membayarkan tunggakan ditahun sebelumnya ”Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan ini, apakah ada jumlah peningkatan pendapatan pajak di UPPRD Koja “Menurut saya dengan adanya kebijakan tersebut justru akan mengurangi pendapatan pajak terutama dalam Pbb-P2, karena kebijakannya membuat piutang tahun sebelumnya dihapuskan “Apakah Bapak/Ibu melaksanakan kewajiban pembayaran Pbb-P2 setelah dikeluarkannya kebijakan ini “Ya tentu saja saya melaksanakan kewajiban pembayaran Pbb-P2 karena saya tahu dengan membayar pajak, saya akan membantu APBD

terutama dibidang pajaknya. Setelah diadakannya kebijakan tsb saya akan melaksanakan segala kewajiban dalam membayar pajak”

Hasil wawancara menurut Informan 5 Ibu Indri Astuti sebagai Wajib

Pajak menyatakan:

Bagaimana menurut Ibu tentang dikeluarkannya kebijakan Pemberian Keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pbb-p2 di Jakarta dan bagaimana tanggapan setelah adanya kebijakan ini bu “saya kurang memahami tentang itu, tapi saya sedikit tahu tentang Pemberian Keringanan pokok piutang Pbb bagi siapa yang tahun-tahun sebelumnya belum membayar tunggakan pajaknya dan langsung otomatis kepotong dan terhitung melalui sistem komputer, tapi saya tau peraturan itu dari keponakan saya yang masih kuliah bukan dari kelurahan. Tapi saya tidak mendapatkan himbuan tersebut. Dan saya merasa diuntungkan dengan kebijakan ini, karena saya bisa membayar tunggakan pajak tanpa di kenakan denda” Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan ini, apakah ada jumlah peningkatan pendapatan pajak di UPPRD Koja “Biasanya langsung bayar ke kantor UPPRD Koja dengan persyaratan yang berlaku dalam permohonan. Saya memiliki tunggakan pajak di tahun 2007 sampai 2008, pada bulan Juni tahun 2016 saya membayarkan sekaligus tunggakan pajak saya. Saya pikir sanksi administrasinya langsung dihilangkan ternyata tidak. Saya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Dan saat itu saya merasa kurang memahami tentang kebijakan ini dan waktu itu hingga berjalan hampir 2 bulan informasi tersebut, yang akhirnya saya menanyakan informasi tersebut kepada tetangga saya. Kalo untuk keuntungan saya merasa diuntungkan, jadi saya bisa membayarkan tunggakan pajak tanpa ada sanksi administrasi” Apakah Bapak/Ibu melaksanakan kewajiban pembayaran Pbb-P2 setelah dikeluarkannya kebijakan ini “Jika untuk saya sebagai wajib pajak memanfaatkan kebijakan ini untuk segera melunasi tunggakan pajak, kemungkinan besar akan ada kenaikan jumlah pendapatan. Walaupun mungkin tidak semua membayarkan tunggakan pajaknya. Tetapi pasti ada peningkatan walaupun sedikit”

2. Hasil Penelitian Sumber Data Sekunder (lapangan)

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Data sekunder yang penulis dapatkan berupa data jumlah wajib Pajak yang terdaftar di UPPRD Koja, jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak menggunakan SPPT dan menyetorkannya ke kantor UPPRD Koja atau bank, sbb:

Tabel V.1 Target Penerimaan dan Pencairan Tunggakan Sanksi Administrasi di Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja Tahun 2014-2016

Tabel V.1

Tahun	Target	Pencairan Tunggakan	Sanksi Administrasi		%
			Denda	Bunga	
1	2		3		4=2:3
2014	105.996.000.000	2.202.547.614	35.010.971	712.568.959	14,47%
2015	141.207.000.000	3.463.126.830	58.320.725	744.335.204	18.02%
2016	113.321.000.000	5.474.355.384	225.621.895	915.949.996	9,9%

Sumber : UPPRD Koja Jakarta Utara (Diolah Oleh Penulis)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada jumlah penerimaan pajak Pbb-P2 tahun 2014 dari target total atau keseluruhan

ditahun 2014 di UPPRD Koja yakni sebesar Rp.105.996.000.000 hanya dapat realisasi Rp. 2.202.547.614 saja dan pencairan tunggakannya, dengan presentasinya 14,47%. Maka dapat penulis simpulkan bahwa penerimaan Pbb-P2 di UPPRD Koja tahun 2014 tidak mencapai target.

Dan untuk penerimaan Pbb-P2 tahun 2015 dari keseluruhan target di UPPRD Koja sebesar Rp.114.207.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp.3.463.126.830 dari pencairan tunggakannya, dengan presentasinya 14,66%. Jika dibandingkan tahun 2014, tentu tahun 2015 ada peningkatan penerimaannya dari jumlah persentasinya.

Sedangkan pada tahun 2016 jika dilihat dari presentasinya justru mengalami penurunan yang pesat, yakni ditahun 2014 jumlah presentasinya 14,47% dan tahun 2015 14,66% justru ditahun 2016 hanya sebesar 10,40%.

Tabel IV.2 Data Piutang Tahun Berjalan Pbb Pajak Daerah Koja Tahun 2014-2016

Tabel IV.2

Tahun	Piutang Tahun Lalu			Piutang Tahun Berjalan		
	Saldo Piutang	Pembayaran	Sisa	Piutang	Pembayaran	Sisa
2014	36,206,443,631	2.202.547.614	34.003.896.017	111.911.936.499	100.053.046.666	11.858.889.833
2015	45,834,610,959	6.450.277.395	39.384.333.564	118.982.851.693	106.601.575.955	12.381.275.738
2016	51.765.609.302	5.474.355.384	46.291.253.918	111.171.899.938	108.132.720.550	3.039.179.388

Sumber: UPPRD Koja Jakarta Utara (Diolah Oleh Penulis)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa saldo Piutang Tahun Lalu dan saldo Piutang Tahun Berjalan 2014-2016 mengalami peningkatan,

sedangkan dalam pembayaran piutang tahun lalu dan tahun berjalan mengalami penurunan.

C. Pembahasan

Pada pembahasan berikut ini penulis akan menjelaskan mengenai penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB P2 di UPPRD Koja. Data yang diperoleh penulis merupakan hasil dari wawancara dan observasi secara langsung yang sumbernya dari wajib pajak dan bagian Pengolah Data dan Informasi serta bagian Pelayanan Umum di UPPRD Koja. Adapun beberapa hal yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Admnistrasi Piutang PBB-P2

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diprovinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, peraturan ini berlaku terhitung mulai Januari 2013 yang merupakan pelimpahan piutang dari direktorat jenderal pajak kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Terdapat Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak hingga melampaui 10 tahun yang pencairan piutang dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka mengurangi beban kewajiban pembayaran Pbb-P2 paling tinggi 50% dari pokok Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Wajib Pajak, Gubernur berwenang membarikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang sebagaimana telah diatur

dalam pasal 42 peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan daerah Gubernur tentang Pemberian Keringan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang pbb-p2 hasil pelimpahan dari Pemerintahan Pusat.

Peraturan gubernur nomor 129 tahun 2013 telah diatur mengenai Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan dari Pemerintahan Pusat ketentuan tersebut telah berakhir sejak tanggal 21 november 2014.

Hingga saat ini masih banyak terdapat piutang Pbb-P2 tahun pajak sebelum dikelola oleh pemerintah daerah dan masih banyak permohonan pengurangan Pbb-P2 berserta Sanksi Administrasi menganggap perlu diberikan kembali stimulus dengan memberikan kebijakan kembali pemberian keringanan pajak, hal ini dimungkinkan berdasarkan pertimbangan tertentu sebagian diatur dalam pasal 43 peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan kembali peraturan gubernur Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pbb-P2 untuk tahun pajak sebelum dikelola pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dengan peraturan gubernur nomor 103 tahun 2016 tentang Kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Piutang yang berlaku sampai dengan 28 april 2017.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 di Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja tahun 2016, peneliti mengkajinya menggunakan model implementasi George Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja telah melakukan upaya yang diberikan kepada wajib pajak agar komunikasi berjalan dengan baik.

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi PBB-P2 ini dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh Pihak UPPRD Koja untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang adanya kebijakan pemerintah yang baru yaitu Pemberian keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 agar dapat berkomunikasi langsung terhadap kebijakan ini.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah

dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan.

kelompok sasaran maupun pihak terkait dalam implementasi kebijakan. Sedang dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Dimensi komunikasi dalam Implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) Transmisi

Transmisi dalam implementasi kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan yang kemudian diteruskan kepada masyarakat. Transmisi pada kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 pajak ini dilakukan oleh UPPRD Koja.

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder dapat diketahui bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi dilakukan oleh pihak UPPRD Koja kepada wajib pajak yang aktif dan tidak aktif bayar dapat dilihat di tabel IV.2 sangat menurun ditahun 2016 walaupun berdasarkan data pada tabel IV.1 mengenai realisasi penerimaan belum

mencapai target dan jauh dari target penerimaan dengan dilaksanakannya kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, Banyak wajib pajak yang membayar tunggakannya dan kebijakan ini memudahkan khususnya untuk permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak dapat

membayarkan pajaknya. Sesuai peraturan perpajakan yang baru yaitu Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yang dilakukan UPPRD Koja menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan pemasangan stiker / papan penunggak pajak.

2) Kejelasan

Dalam pelaksanaan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, agar penyampaian informasi dapat diterima maka dalam tata cara teknis menerangkan. terdapat dua metode sosialisasi yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu melalui pemasangan sepanduk, mengirim surat melalui kantor pos. sosialisasi langsung disampaikan oleh pihak UPPRD Koja kepada kelompok masyarakat memberikan penyuluhan di aula-aula

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan observasi dapat diketahui bahwa dengan adanya media sangat membantu bagi wajib pajak yang membutuhkan informasi pajak terbaru, menurut petunjuk teknis, sosialisasi tidak langsung merupakan penyampaian informasi melalui media cetak dan media elektronik melalui sosialisasi tidak langsung ini diharapkan wajib pajak khususnya untuk permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak dapat memahami kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2.

Dan wajib pajak yang terdaftar di UPPRD Koja masih banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2. Informasi yang didapatkan oleh wajib pajak yang melaksanakan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, adalah tentang kejelasan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, itu sendiri seperti tentang manfaat dan pengetahuan serta pengaplikasian kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, tersebut.

Sehingga informasi yang didapatkan masyarakat tidak cukup jelas. Dalam mewujudkan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, untuk penyampaian informasi dengan baik kepada masyarakat diperlukan adanya sosialisasi

yang baik agar dapat memberi informasi pada wajib pajak khususnya untuk permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak bahwa pentingnya membayar pajak karena pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

3) Konsistensi

Konsistensi dalam implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 di tahun 2016 yang dilakukan oleh UPPRD Koja secara konsisten menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pemberian informasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, pajak sudah dilakukan secara konsisten walaupun UPPRD Koja belum melakukan sosialisasi secara rutin agar wajib pajak khususnya untuk permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak yang belum mengetahuinya dapat mengetahui dan memahaminya.


UPPRD memberikan informasi mengenai kebijakan Pengurangan Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 dengan Menyampaikan surat pemberitahuan/ himbauan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi PBB-P2. Agar dapat memahami kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi

Administrasi Piutang PBB-P2 yang sudah berjalan dari tahun 2016 agar diharapkan wajib pajak khususnya untuk permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak yang tidak mengikuti sosialisasi dapat memahami kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 dan dapat membuat wajib pajak khususnya untuk permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak tertib dalam pengeluaran surat pemberitahuan sehingga dapat meminimalisirnya.

b) Sumberdaya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini cenderung tidak efektif. Sumber daya dibedakan menjadi empat indikator, yaitu staf , informasi, kewenangan, dan fasilitas. Keempatnya diperlukan dan tidak dapat di pisahkan dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Gambar V.2 Struktur Organisasi UPPRD Koja



Sumber: Data UPPRD Koja

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari staff yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas staff berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah staf apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa staf yang kehandalan staf, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa dalam kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, Staff sudah memadai dalam hal kualitas namun belum memadai dalam hal kuantitas dalam menjalankan proses-proses yang seharusnya dilaksanakan guna menyampaikan isi dari

kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2.

Kekurangan staff menjadi kendala dalam upaya implementor menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, dimana terlihat bahwa kekurangan staff. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan staf untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa staf, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

1) Informasi

informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan dan menjamin bahwa kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yang dilaksanakan sesuai yang di kehendaki.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa informasi dalam implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 sudah cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan kebijakan. informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yaitu informasi

bagaimana maksud dan tujuan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2.

Serta tentang koordinasi antara aparat implementor kebijakan. Informasi tentang kebijakan harus jelas, sehingga para implementor kebijakan tahu apa yang akan mereka lakukan.

2) Wewenang

Dari hasil wawancara dapat diketahui setiap implementor kebijakan mempunyai peran dan tanggung jawab sesuai kewenangan dari instansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. *Account representative* mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan menindak lanjuti permasalahan yang ada dan pelayan yang berwenang untuk memberikan pelayanan terhadap wajib pajak khususnya pengusaha kena pajak yang terlibat dalam kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

Dengan memberikan pemahaman secara langsung Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 ini dan mengurangi tingkat kesalahan dalam menjalankan kebijakan serta mengefisienkan waktu karena pekerjaan dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing.

3) Fasilitas

Fasilitas yang merupakan indikator terakhir dari sumberdaya, fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2. fasilitas seperti gedung, ruangan, peralatan kantor dan lain-lainnya dalam menunjang keberlangsungan kegiatan sangat dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2.

Fasilitas yang tersedia di UPPRD Koja sudah cukup memadai dilihat dari gedung, ruangan dan ketersediaan lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam hasil wawancara dan observasi yang dapat diketahui bahwa fasilitas yang digunakan aparat pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya seperti spesifikasi komputer dan internet sudah sangat mendukung karena sudah difasilitasi untuk Implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 UPPRD Koja.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa tidak terjadi .

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan,

Sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa implementor, wajib pajak dan akademisi sangat mendukung dengan adanya kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 karena sangat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya untuk permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan selama 10 tahun

Dengan cara Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan Pemberian Keringanan Pokok dan

Penghapusan Sanksi Administrasi Tersebut pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk, membuat pengawasan lebih mudah dan menghindari jika ada transaksi yang lupa tidak dilaporkan dan juga diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya untuk permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak.

Untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan karena kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

d) Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Birokrasi juga merupakan salah satu faktor penting karena hampir secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 diperlukan

struktur birokrasi yang jelas dan tidak rumit. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 di UPPRD Koja dan peneliti juga akan menjabarkannya kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Standar Operating Prosedure (SOP)*

Dari observasi dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 ajak di UPPRD Koja telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau *standar operating prosedure (SOP)* sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan perintah sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Atau dengan kata lain untuk melaksanakan kebijakan pengampunan pajak, UPPRD Koja harus memiliki suatu peraturan yang dapat

mengintegrasikan seluruh perintah yang ada agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 sudah sesuai dengan SOP dan pola hubungan di UPPRD Koja sudah bagus antara *account representative* dengan petugas penerima pengajuan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 pelayanan dengan penagihan.

2) Kendala dan Upaya

Kendala dan merupakan halangan yang membatasi atau menghalangi suatu hal untuk mencapai sasaran dan upaya merupakan suatu pelaksanaan atas hal yang memiliki kendala. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat ketahui bahwa kendala bisa dilihat dari masalah-masalah yang timbul akibat kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

Seperti Objek Pajak PBB-P2 yang pindah menyebabkan banyaknya tanah kosong dan selain itu masih minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak atau kurang pemahaman wajib pajak Dengan kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 maka dilakukanlah sebuah upaya untuk mengantisipasi atas kendala tersebut maka diharapkan dilakukan upaya untuk menangani kendala tersebut .

Dengan melakukan jemput bola agar wajib pajak lebih mudah menjalankannya dan memberikan sosialisasi agar wajib pajak khususnya untuk permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi pada Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah tahun 2016 Sudah Melaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari usur, komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi yang dilakukan UPPR Koja Jakarta Utara.
2. Dalam Implementasi kebijakan ini terdapat beberapa pendorong yaitu sumber daya manusia terhadap keberhasilan implementasi, dan kualitas staff berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya.
3. Dalam Impementasi Kebijakan ini mengalami hambatan yaitu Terdapat Objek PBB-P2 berupa tanah kosong dengan alamat wajib pajak yang sama dengan alamat objek pajak, sehingga tidak diketahui.
4. keberadaan (domisili) wajib pajak. Wajib Pajak sudah pindah. Alamat Objek PBB-P2 dan alamat Wajib Pajak tidak lengkap (tidak jelas).

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang diberikan oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Dalam mengaasi hambatan penerimaan pajak dan hambatan wajib pajak yang tidak melaporkan kembali perubahan Objek Pajak petugas UPPRD Koja perlu mengadakan layanan keliling, kunjungan ke setiap wilayah pada tanah kosong dan yang sudah pindah seperti yang bermasalah dalam penerimaan pajak dan menyelesaikan dengan baik dan mencapai hasil untuk melakukan sosialisasi secara rutin, serta meningkatkan pengawasan dengan mengunjungi rumah-rumah warga secara roling untuk memastikan Objek Pajaknya sesuai SPPT Penaghan Tunggakan PBB-P2 ini seharusnya Kepala Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Koja.
2. Saran untuk kepada wajib pajak yaitu adanya kesadaran untuk melaporkan setiap perubahan harta maupun pindah tempat tinggal, dan aktif bertanya mengenai kewajiban dn fasilitas perpajakan yang mana akan bermanfaat untuk wjajib pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Darwin. *Pajak Daerah dan Distribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wancana Media, 2010.

Harbani. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia, 2014.

Juliartha, Edward. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada, 2009.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2016.

Pasolong, Harbani. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wancana Media, 2012.

Rahman, Abdul. *Pelaksanaan Administrasi perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Perusahaan*. Bandung: Nuasa Cendika, 2010.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif/kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Stanley S. Surrey dan Paul R. McDaniel, *Tax Expenditure*, (Massachusetts:

Bibliography

Surrey, Stanley S. *Tax Expenditure*. Amerika: Massachusetts: Harvard University Press, 1985, 1 Mei 2008.

wulan, Rivani sasmitaning. "implementasi pemungutan pajak PBB-P2 didinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya."
Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id, 2015: vol.3,no4(2015).

Yusnidar, Johan. "Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2." *perpajakan.studentjurnal.ub.ac.id*, 2015: vol.4,no1(2015)>yusnidar.

JURNAL:

Ida Ayu Metha Apsari Prathiwi, Nyoman Trisna Herawati, Ni Lu Gede Erni Sulindawati. "Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Serta efektivitas Penerimaannya di Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2013-2014." <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/s1ak/article/download/4679/3567>, 2015: Vol.3,no1 (2016) Di Akses 21 April 2017.

Nadhia, Syarifah. "Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang." <http://eprint.mdp.ac.id/967/1/JURNAL%202009210010%20SYARIFAHNADHIA.pdf>, 2013: Di Akses 21 April 2017.

Tarigan, Kharisma Warta. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado." <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/articel/view/1737>, 2011:Vol.1,no3 juni (2013) Di Akses 21 April 2017.

Wulan, Rivani Sasmitaning. "implementasi pemungutan pajak PBB-P2 didinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya."
Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id, 2015: vol.3,no4(2015).

Yusnidar, Johan. "Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2." *perpajakan.studentjurnal.ub.ac.id*, 2015: vol.4,no1(2015)>yusnidar.

PERATURAN PERUNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Gubernur nomor 103 tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah.

(<http://dpp.jakarta.go.id>)

INTERNET

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4679>

<http://eprint.mdp.ac.id/967/1/JURNAL%202009210010%20SYARIFAHNADHIA.pdf,%202013>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/articel/view/1737,%202011>

<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11632>

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/79>